



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT TASPEN (PERSERO)  
DENGAN  
PT ASABRI (PERSERO)  
DENGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : JAN-127/DIR/2024  
NOMOR : PERJ-85/HK.02.01/UTM.G/VII/2024  
NOMOR : 18/HM.04.01/2024  
TENTANG  
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA APARATUR SIPIL NEGARA  
DALAM RANGKA PENGALIHAN  
KEPESERTAAN TASPEN DENGAN ASABRI**

Pada hari ini, Senin tanggal satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (1-7-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **RONY HANITYO APRIANTO** Jabatan Plt. Direktur Utama **PT TASPEN (PERSERO)** berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero) Nomor KEP-09/DK-TASPEN/042024 tanggal 5 April 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT TASPEN (Persero), oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT TASPEN (Persero) berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 2 tanggal 7 Juni 2024, dibuat di hadapan Edsy Nio, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0112223.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 7 Juni 2024, untuk dan atas nama PT TASPEN (PERSERO), berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprpto, Nomor 45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA


- II. **WAHYU SUPARYONO**, selaku Direktur Utama **PT ASABRI (PERSERO)**, berdasarkan Anggaran Dasar Nomor 16 tanggal 27 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya telah diadakan perubahan terakhir dengan akta Nomor 10 tanggal 15 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dimana perubahan terakhir dari susunan Direksi perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta Nomor 5 tanggal 7 Februari 2022 *jo.* akta Nomor 62 tanggal 26 Juli 2022, keduanya dibuat di hadapan Hestyani Hassan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT ASABRI (PERSERO)**, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11 Jakarta Timur 13630, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta **PIHAK KETIGA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 mendapatkan tugas dari Pemerintah untuk Mengelola Tabungan Hari Tua dan menyelenggarakan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara mendapat tugas mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan asuransi sosial bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah

2

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020;


- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan layanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor JAN-133/DIR/2018; Nomor SPKS/PA.03/20-AS/VII/2018; dan Nomor 25/E/KS/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Penyediaan Data Pengalihan Kepesertaan Taspen dengan ASABRI yang jangka waktunya telah berakhir pada tanggal 25 Juli 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Pengalihan Kepesertaan TASPEN Dengan ASABRI (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Peserta **PIHAK KESATU** adalah Aparatur Sipil Negara yang meliputi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Hakim, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pejabat Negara kecuali Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peserta **PIHAK KEDUA** adalah Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Keluarga Peserta adalah Isteri/Suami, dan Anak (berusia s/d 21 Tahun dan apabila masih sekolah/kuliah dan belum menikah s/d usia 25 Tahun).
4. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
5. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang dan/atau badan publik yang bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi Peserta.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

6. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang dan/atau badan publik yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi Peserta atas nama Pengendali Data Pribadi.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. koordinasi pemberian informasi antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** terkait peralihan status kepesertaan peserta yang sebelumnya adalah Peserta **PIHAK KESATU** menjadi Peserta **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya; dan
2. pertukaran dan pemanfaatan data kepegawaian Aparatur Sipil Negara.


## **Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. memperoleh informasi pengalihan status kepesertaan Peserta **PIHAK KEDUA** yang menjadi Peserta **PIHAK KESATU** dari **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** berupa data dan informasi kepegawaian ASN dari **PIHAK KETIGA** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini; dan
- c. memperoleh hasil rekonsiliasi data peserta yang mengalami peralihan status kepesertaan dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** berupa data Peserta **PIHAK KESATU** yang mengalami peralihan kepesertaan sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- b. melakukan rekonsiliasi peralihan status peserta bersama **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** serta menyampaikan berita acara hasil pemadanan data yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau dilakukan sesuai kebutuhan; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- c. menyampaikan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun kepada **PIHAK KETIGA**.


**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. memperoleh informasi pengalihan status kepesertaan Peserta **PIHAK KESATU** yang menjadi Peserta **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK KESATU**;
  - b. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** berupa data dan informasi kepegawaian ASN dari **PIHAK KETIGA** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini; dan
  - c. memperoleh hasil rekonsiliasi data peserta yang mengalami peralihan kepesertaan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** berupa data Peserta **PIHAK KEDUA** yang mengalami peralihan kepesertaan sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**;
  - b. melakukan rekonsiliasi peralihan status peserta bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** serta menyampaikan berita acara hasil pemadanan data yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau dilakukan sesuai kebutuhan; dan
  - d. menyampaikan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun kepada **PIHAK KETIGA**.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA**

- (1) **PIHAK KETIGA** berhak:
- a. memperoleh informasi berupa keterangan status pegawai yang mengalami alih status kepesertaan dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;

5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- b. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** berupa data Peserta **PIHAK KESATU** dan data Peserta **PIHAK KEDUA** yang mengalami peralihan kepesertaan sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. menerima berita acara hasil pepadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KETIGA** berkewajiban:
- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** berupa data dan informasi kepegawaian ASN kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
  - b. melakukan rekonsiliasi data peserta yang mengalami peralihan status dengan **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan peralihan status peserta dengan **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 6**  
**PENGALIHAN STATUS KEPESERTAAN**

- (1) Peserta **PIHAK KESATU** yang berpindah pekerjaan ke instansi yang merupakan instansi Peserta **PIHAK KEDUA**, maka status kepesertaannya beralih menjadi Peserta **PIHAK KEDUA**.
- (2) Peserta **PIHAK KEDUA** yang berpindah pekerjaan ke instansi yang merupakan instansi Peserta **PIHAK KESATU**, maka status kepesertaannya beralih menjadi Peserta **PIHAK KESATU**.
- (3) Pengalihan status kepesertaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib diikuti dengan pengalihan hak dan kewajiban Peserta yang diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian tersendiri.

**Pasal 7**  
**MEKANISME INTEGRASI DATA**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dalam hal terdapat pengalihan status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
<i>Citra</i>	<i>J.</i>	<i>Wm. S.</i>

- (2) Mekanisme pertukaran data dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi *Web Service* yang disediakan oleh **PARA PIHAK** ataupun melalui metode lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** wajib melakukan *updating* data berdasarkan informasi yang diperoleh dari instansi Peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KETIGA** dalam hal saat proses rekonsiliasi terdapat perbedaan:
  - a. gaji pokok terakhir;
  - b. pangkat terakhir;
  - c. masa kerja;
  - d. TMT alih kepesertaan; dan
  - e. jumlah tunjangan keluarga dan komponen finansial lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka **PIHAK KETIGA** menyampaikan data dan/atau status kepesertaan peserta sebagai acuan perubahan data pada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 8 REKONSILIASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan rekonsiliasi jumlah Peserta **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang dialihkan, jumlah Peserta yang mengajukan klaim, dan penyelesaian permasalahan lain.
- (2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya pengalihan dana akumulasi iuran beserta pengembangannya.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

### **Pasal 9 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		


**PASAL 10**  
**JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu berakhir, apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu **PIHAK**, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan pengakhiran belum memberikan jawabannya, maka Perjanjian ini dianggap telah berakhir pada tanggal yang dikehendaki sesuai surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya Perjanjian ini.
- (5) Apabila Perjanjian ini tidak diperpanjang karena alasan apapun, maka pengakhiran Perjanjian ini tidak memengaruhi kewajiban dan hak **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Indonesia tentang pembatalan atau pemutusan perjanjian, sepanjang mengatur mengenai diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran Perjanjian ini.

**Pasal 11**  
**KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:

8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- a. ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
  - b. ada perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
  - c. ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
  - (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
  - (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab apapun.
  - (7) **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan yang diperolehnya bertanggung jawab secara penuh apabila melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut.
  - (8) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
  - (9) **PIHAK** penerima data menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.
  - (10) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.

## Pasal 12 PEMROSESAN DATA PRIBADI

- (1) Masing-masing **PIHAK** selaku Pengendali Data Pribadi menunjuk **PIHAK** lainnya sebagai Prosesor Data Pribadi untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi Peserta **PIHAK KESATU** dan Peserta **PIHAK KEDUA** terbatas pada:
  - a. Pemerolehan dan pengumpulan;
  - b. Pengolahan dan penganalisisan;
  - c. Penyimpanan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- d. Perbaikan atau pembaruan;
  - e. Penampilan, transfer, atau pengungkapan; dan/atau
  - f. Penghapusan atau pemusnahan.
- (2) Apabila dipandang perlu, salah satu **PIHAK** selaku Prosesor Data Pribadi dapat melibatkan Prosesor Data Pribadi lain untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya selaku Pengendali Data Pribadi.
  - (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** selaku Prosesor Data Pribadi melakukan pemrosesan Data Pribadi di luar perintah dan tujuan yang ditetapkan oleh **PIHAK** lainnya selaku Pengendali Data Pribadi, pemrosesan Data Pribadi menjadi tanggung jawab **PIHAK** selaku Prosesor Data Pribadi tersebut.

**Pasal 13**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perbedaan pendapat dan/atau perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

**Pasal 14**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK**, termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemi, pandemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu **PIHAK** yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu **PIHAK**, yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (2) Dalam terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan hal ini

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu **PIHAK** untuk meminta ganti rugi terhadap **PIHAK** lainnya dan/atau memutuskan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga memengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
  - (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah keadaan memaksa berakhir.
  - (5) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik Sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukkan Perjanjian ini sampai keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.

### **Pasal 15 KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan melalui surat tercatat, surat elektronik (*email*), atau kurir internal dari masing -masing **PIHAK** ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

**PT TASPEN (PERSERO) u.p Divisi Layanan dan Kepesertaan**

Jalan Letjen Suprpto Nomor 45 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 10520

Telp. : (021) 4241808

Email : divisikepesertaan@taspen.co.id

b. **PIHAK KEDUA**

**PT ASABRI (PERSERO) u.p Divisi Kepesertaan**

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11, Cililitan, Jakarta Timur 13630

Telp. : (021) 8094140 ext 426

Email : divisi.kepesertaan@asabri.co.id

c. **PIHAK KETIGA**

**Badan Kepegawaian Negara**

**Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian**

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640

Telp. : (021) 8093776 / 8093009 ext 4203

Email : ditlahta@bkn.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- (2) Pemberitahuan perubahan alamat, telepon, dan email harus dilakukan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perubahan alamat dimaksud.
- (3) Segala akibat keterlambatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

**Pasal 16**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dan/atau perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis dalam perjanjian tambahan (adendum) serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini merupakan perwujudan seluruh kehendak **PARA PIHAK**, dengan demikian setiap dokumen dan/atau surat-surat dan/atau proposal dan/atau perjanjian yang telah dibuat dan yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti Perjanjian ini.
- (4) Apabila karena suatu hukum atau peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau karena putusan pengadilan diharuskan diberlakukan atau dicantumkan suatu ketentuan baru dalam Perjanjian ini, maka ketentuan tersebut menjadi berlaku secara otomatis atas Perjanjian ini tanpa perlu dibuatkan perubahan Perjanjian ini.
- (5) Apabila terdapat satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan akibat adanya ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau karena putusan pengadilan, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengubah syarat-syarat atau ketentuan yang dinyatakan batal demi hukum, sehingga dapat diberlakukan untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (6) Pengalihan terhadap hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini hanya dapat dialihkan kepada **PIHAK** lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

**PASAL 17  
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup, dicap basah oleh masing-masing **PIHAK**, di mana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh masing-masing **PIHAK** sesaat setelah Perjanjian ini ditandatangani.

**PIHAK KESATU,**

**RONY HANITYO APRIANTO**

**PIHAK KEDUA,**



**WAHYU SUPARYONO**

**PIHAK KETIGA,**

**IMAS SUKMARIAH**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA